



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon: (0411)-585365, 585367, 585368; Faksimili: (0411)-586043

Website : <http://www.poliupg.ac.id/>

E-Mail : pnup@poliupg.ac.id

P E N G U M U M A N

Nomor : B/990/PL10/TM.01.03/2020

Tentang

BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN PROGRAM KIP-KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM D-3/D4 (S-1 Terapan) TERDAMPAK COVID-19 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMI 2020/2021

Disampaikan Kepada Seluruh Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang bahwa dalam merespon pandemi covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan terkait ketentuan penyesuaian UKT dan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang salah satu tujuannya adalah membantu mahasiswa terdampak pandemi covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya dengan Skema Bantuan UKT/SPP sebagai berikut :

- Skema bantuan KIP Kuliah yaitu bantuan pembiayaan UKT/SPP yang diberikan kepada Mahasiswa Baru Angkatan 2020 yang memiliki Kartu KIP-K atau Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk semester 3 (tiga) 81 Mahasiswa, 5 (lima) 127 Mahasiswa dan 7 (tujuh) 193 Mahasiswa untuk Pembayaran Semester Gasal Tahun akademik 2020/2021 ;
- Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP at cost dengan besaran maksimal sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid yang mudah ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa PNUP yang sisa melaksanakan ujian sidang Tugas Akhir/Skripsi;
- Mahasiswa dimasa akhir kuliah membayar 50% UKT jika sisa memprogramkan ≤ 6 SKS pada **semester 9 bagi mahasiswa program D-4/S-1 Terapan** atau **Semester 7 untuk mahasiswa program D3**.
- Pemberian Keringanan UKT bagi Mahasiswa PNUP yang memprogramkan > 6 SKS yang didukung oleh dokumen valid yang mudah ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pimpinan institusi PNUP juga akan memberikan keringanan UKT/SPP bagi penanggung UKT/SPP yang karena dampak **bencana alam/penanggung UKT meninggal** yang didukung oleh dokumen valid yang mudah ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan.


Adapun ketentuan dan persyaratan untuk point b,c, f dan g adalah sebagai berikut :

- Mengisi Form pada <https://tinyurl.com/BantuanUKTPNUP2020>
- Mahasiswa aktif pada semester 3, 5 dan 7 dan sedang menjalankan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Surat pernyataan (bermaterai 6.000), bahwa orang tua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19, bencana alam/penanggung UKT meninggal, dan tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian (**Surat Pernyataan Bantuan UKT dapat di unduh pada <https://s.id/pernyataancovid>**).
- Surat Keterangan dari instansi orang tua/wali/penanggung biaya kuliah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terkena PHK/Dampak Pandemi Covid-19 (bagi yang bekerja di instansi/lembaga).
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terkena dampak Pandemi Covid-19/bencana alam/penanggung UKT meninggal (bagi yang selain bekerja di instansi/lembaga).
- FC Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bahwa pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga.
- Pengisian Form dan pengunggahan persyaratan tersebut paling lambat tanggal 3 Agustus 2020 pukul 23.59 Wita.
- Verifikasi Bantuan ini akan dilakukan oleh Tim yang telah ditugaskan oleh Pimpinan PNUP dan Puslapdik Kemendikbud Pusat.
- Pengumuman kelolosan penerima bantuan akan disampaikan setelah ada verifikasi dari Kemendikbud Pusat dan/atau sebelum masa pembayaran UKT semester Gasal 2020/2021.



Makassar, 15 Juli 2020

Direktur,


Muhammad Anshar

NIP 19600817 198903 1 002